



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SLAMET RIYONO Bin (Alm) DASERI
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/17 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Deket Kulon, RT. 001, RW. 002, Kec. Deket Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2024;

Terdakwa SLAMET RIYONO Bin (Alm) DASERI ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum AL BANNA pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan Penetapan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg, tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 03 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 03 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI SETIAWAN Alias FERI Bin (Alm) IKANANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET RIYONO Bin (Alm) DASERI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L.
- 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz warna hijau.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Realme C33 warna biru no sim card 085708608964

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa Terdakwa SLAMET RIYONO Bin (Alm) DASERI pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di warung kopi Dreg's Coffe Jl. Kinameng Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 21.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung kopi Dreg's Coffe Jl. Kinameng Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan tempat dimana Terdakwa bekerja yang tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi M. RUDI FANANI ditempat tersebut lalu bertanya kepada Terdakwa "met nempel jajan rong tek ono ta? (met beli Pil Dobel L 2 tik ada ta?)" Terdakwa jawab "yo ono (iya ada)" lalu saksi M. RUDI FANANI berkata "iki seket ewu met (ini uang Rp. 50.000,-)" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa terima uang tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) tik Pil dobel L kepada saksi M. RUDI FANANI yang mana pil dobel L tersebut tersebut Terdakwa simpan didalam tasnya selanjutnya setelah menyerahkan pil dobel L pesanan saksi M. RUDI FANANI kemudian Terdakwa kembali berjaga di Warung kopi tersebut sedangkan saksi M. RUDI FANANI melanjutkan nongkrong ngopi diwarung kopi tersebut. Namun beberapa saat kemudia sekira pukul 22.45 wib datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan berpakaian preman yaitu saksi BENI SETIAWAN dan saksi RIZA FINE NUGRANTA di warung kopi Dreg's Coffe Jl. Kinameng Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan mengamankan Terdakwa dan beberapa orang lainnya yaitu saksi M. RUDI FANANI yang mana sebelumnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi transaksi jual beli peredaran obat keras di warung kopi Dreg's Coffe Jl. Kinameng Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan selanjutnya anggota satreskrim

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba polres lamongan melakukan penggeledahan badan dan disekitar Terdakwa dan saksi M. RUDI FANANI yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 7 (tuju) tik atau 70 (tuju puluh) pil dobel L yang Terdakwa simpan didalam bekas bungkus rokok twizz warna hijau yang di masukan ke tas Terdakwa warna hitam, uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C33 warna biru no sim card 085708608964 yang semuanya diakui milik Terdakwa serta ditemukan pil Dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir pada diri saksi M. RUDI FANANI dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh Obat keras daftar G jenis pil Dobel L tersebut dari sdr. TITO (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 16.30 wib dengan cara Terdakwa ambil ranjauan di depan SPBU Gedeg Kota Mojokerto dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 2 (dua) box atau sejumlah 180 (seratus delapan puluh) butir Pil Dobel L. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proseh hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 8268/NOF/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEVA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24586/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,885 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa dalam hal Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G Jenis Pil Dobel L kepada saksi M. RUDI FANANI tersebut, baik Terdakwa SLAMET RIYONO Bin (Alm) DASERI maupun sediaan farmasi yang akan diedarkan tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SLAMET RIYONO Bin (Alm) DASERI pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di warung kopi Dreg's Coffe Jl. Kinameng Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili perkara Terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 21.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung kopi Dreg's Coffe Jl. Kinameng Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan tempat dimana Terdakwa bekerja yang tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi M. RUDI FANANI ditempat tersebut lalu bertanya kepada Terdakwa "met nempel jajan rong tek ono ta? (met beli Pil Dobel L 2 tik ada ta?)" Terdakwa jawab "yo ono (iya ada)" lalu saksi M. RUDI FANANI berkata "iki seket ewu met (ini uang Rp. 50.000,-)" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa terima uang tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) tik Pil dobel L kepada saksi M. RUDI FANANI yang mana pil dobel L tersebut tersebut Terdakwa simpan didalam tasnya selanjutnya setelah menyerahkan pil dobel L pesanan saksi M. RUDI FANANI kemudian Terdakwa kembali berjaga di Warung kopi tersebut sedangkan saksi M. RUDI FANANI melanjutkan nongkrong ngopi diwarung kopi tersebut. Namun beberapa saat kemudia sekira pukul 22.45 wib datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan berpakaian preman yaitu saksi BENI SETIAWAN dan saksi RIZA FINE NUGRANTA di warung kopi Dreg's Coffe Jl. Kinameng Kel. SidokumpulN Kec. Lamongan Kab. Lamongan untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan mengamankan Terdakwa dan beberapa orang lainnya yaitu saksi M. RUDI FANANI yang mana sebelumnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait seringnya terjadi transaksi jual beli peredaran obat keras di warung kopi Dreg's Coffe Jl. Kinameng Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan selanjutnya anggota satreskrim narkoba polres lamongan melakukan penggeledahan badan dan disekitar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi M. RUDI FANANI yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 7 (tuju) tik atau 70 (tuju puluh) pil dobel L yang Terdakwa simpan didalam bekas bungkus rokok twizz warna hijau yang di masukan ke tas Terdakwa warna hitam, uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C33 warna biru no sim card 085708608964 yang semuanya diakui milik Terdakwa serta ditemukan pil Dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir pada diri saksi M. RUDI FANANI dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa memperoleh Obat keras daftar G jenis pil Dobel L tersebut dari sdr. TITO (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 16.30 wib dengan cara Terdakwa ambil ranjauan di depan SPBU Gedeg Kota Mojokerto dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 2 (dua) box atau sejumlah 180 (seratus delapan puluh) butir Pil Dobel L. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proseh hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 8268/NOF/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEVA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24586/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,885 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa sediaan farmasi berupa Obar Keras daftar G jenis Pil Dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada saksi M. RUDI FANANI tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Beni Setiawan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 22.45 Wib di warung kopi Dreg's Coffe, Jl. Kinameng, Kel. Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan karena telah menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sewaktu saksi bersama BRIPTU RIZA FINE NUGRANTA serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Lamongan Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap obat keras daftar G jenis Pil Dobel L di wilayah tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan sampai sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung kopi angkringan Pasar Kota Lamongan Kec. Lamongan Kab. Lamongan saksi bersama BRIPTU RIZA FINE NUGRANTA serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan saudara M. RUDI FANANI setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Pil Dobel L setelah diinterogasi menjelaskan membeli Pil Dobel L tersebut dari Terdakwa kemudian sekira jam 22.45 wib bertempat di warung kopi Dreg's Coffe Jl. Kinameng Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan saksi dan BRIPTU RIZA FINE NUGRANTA serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap Terdakwa. Setelah diinterogasi membenarkan telah menjual Pil Dobel L kepada saudara M. RUDI FANANI sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir selanjutnya digeledah ditemukan barang bukti lain berupa 7 (tuju) tik atau 70 (tuju puluh) pil dobel L didalam bekas bungkus rokok twizz warna hijau disimpan dalam tas warna hitam, uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C33 warna biru no sim card 085708608964 milik Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa 90 (sembilan puluh ) butir Pil Dobel L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz warna hijau, Uang Tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah HP Realme C33 warna biru no sim card 085708608964 milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat keras daftar G jenis pil Dobel L kepada saudara M. RUDI FANANI Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 21.00 wib di warung kopi Dreg's Coffe Jl. Kinameng Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan harga Rp. 50.000,- (lima puluh riburupiah) sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli pil Dobel L tersebut Dari saudara TITO dengan ciri - ciri badan agak tinggi, rambut cepak, umur  $\pm$  32 tahun Alamat Gedeg Mojokerto dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat Pil Dobel L sebanyak 2 (dua) bok atau sejumlah 180 (serratus delapan puluh) butir Pil Dobel L;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dari saudara TITO untuk di jual atau edarkan kembali kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual atau mengedarkan pil Dobel L kepada orang lain sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap menjual 1 (satu) bok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memakai dan menjual obat keras tersebut dari pihak yang berwenang;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Ikhfahan Ari Pamungkas, S.H.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 22.45 Wib warung kopi Dreg's Coffe, Jl. Kinameng, Kel. Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan karena telah menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada orang lain;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sewaktu saksi bersama BRIPTU BENI SETIAWAN serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di wilayah Kec. Lamongan Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap obat keras daftar G jenis Pil Dobel L di wilayah tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan sampai sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung kopi angkringan Pasar Kota Lamongan Kec. Lamongan Kab. Lamongan saksi bersama BRIPTU BENI SETIAWAN serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan saudara M. RUDI FANANI setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Pil Dobel L setelah diinterogasi menjelaskan membeli Pil Dobel L tersebut dari Terdakwa kemudian sekira jam 22.45 wib bertempat di warung kopi Dreg's Coffe Jl. Kinameng Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan saksi dan BRIPTU BENI SETIAWAN serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menangkap Terdakwa. Setelah diinterogasi membenarkan telah menjual Pil Dobel L kepada saudara M. RUDI FANANI sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir selanjutnya digeledah ditemukan barang bukti lain berupa 7 (tuju) tik atau 70 (tuju puluh) pil dobel L didalam bekas bungkus rokok twizz warna hijau disimpan dalam tas warna hitam, uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C33 warna biru no sim card 085708608964 milik Terdakwa;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa 90 (sembilan puluh ) butir Pil Dobel L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz warna hijau, Uang Tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah HP Realme C33 warna biru no sim card 085708608964 milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat keras daftar G jenis pil Dobel L kepada saudara M. RUDI FANANI Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 21.00 wib di warung kopi Dreg's Coffe Jl. Kinameng Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan harga Rp. 50.000,- (lima puluh riburupiah) sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli pil Dobel L tersebut Dari saudara TITO dengan ciri - ciri badan agak tinggi, rambut cepak, umur  $\pm$  32 tahun Alamat Gedeg Mojokerto dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat Pil Dobel L sebanyak 2 (dua) bok atau sejumlah 180 (serratus delapan puluh) butir Pil Dobel L;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dari saudara TITO untuk di jual atau edarkan kembali kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual atau mengedarkan pil Dobel L kepada orang lain sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap menjual 1 (satu) bok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memakai dan menjual obat keras tersebut dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 22.45 Wib warung kopi Dreg's Coffe Jl. Kinameng Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan karena menjual atau mengedarkan Pil Dobel L tersebut kepada saudara M. RUDI FANANI alamat Desa Jatirejo Kec. Tikung Kab. Lamongan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 70 (tujuh puluh) butir pil dobel L dan 20 (dua puluh) butir yang sudah Terdakwa jual kepada M. RUDI FANANI dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjual kepada M. RUDI FANANI sebanyak 1 (satu) tik dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Dobel L dari saudara TITO tersebut pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 16.30 wib Terdakwa ambil ranjauan di depan SPBU Gedeg Kota Mojokerto dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat Pil Dobel L sebanyak 2 (dua) bok atau sejumlah 180 (seratus delapan puluh) butir Pil Dobel L dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa keuntungan dari menjual Pil Dobel L sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap menjual 1 (satu) bok;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun pada tahun 2020 karena menjual pil dobel L;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memakai dan menjual obat keras tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz warna hijau;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Realme C33 warna biru no sim card 085708608964;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 8268/NOF/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEVA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24586/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,885 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 22.45 Wib Terdakwa ditangkap di warung kopi Dreg's Coffe Jl. Kinameng Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan karena menjual atau mengedarkan Pil Dobel L tersebut kepada saudara M. RUDI FANANI yang beralamat Desa Jatirejo Kec. Tikung Kab. Lamongan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa 90 (sembilan puluh ) butir Pil Dobel L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz warna hijau, Uang Tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah HP Realme C33 warna biru no sim card 085708608964 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat keras daftar G jenis pil Dobel L kepada saudara M. RUDI FANANI Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 21.00 wib di warung kopi Dreg's Coffe Jl. Kinameng Kel.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan harga Rp. 50.000,- (lima puluh riburupiah) sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli pil Dobel L tersebut Dari saudara TITO dengan ciri - ciri badan agak tinggi, rambut cepak, umur  $\pm$  32 tahun Alamat Gedeg Mojokerto dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat Pil Dobel L sebanyak 2 (dua) bok atau sejumlah 180 (serratus delapan puluh) butir Pil Dobel L;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dari saudara TITO untuk di jual atau edarkan kembali kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual atau mengedarkan pil Dobel L kepada orang lain sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap menjual 1 (satu) bok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 8268/NOF/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEVA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S,Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24586/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,885 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memakai dan menjual obat keras tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh setiap orang dalam Undang-Undang ini adalah subjek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur tersebut baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapi seseorang yang bernama SLAMET RIYONO Bin (Alm) DASERI dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa benar identitas yang dimaksud tersebut adalah dirinya, dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa tersebut sehat secara lahir dan batin serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang serta diancam dengan pidana yang diatur dalam Undang-undang, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna unsur alternatif yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur yang lain. Hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa obat yang beredar yaitu obat bebas yang cara mendapatkannya tanpa resep Dokter, obat keras atau Daftar G cara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkannya harus melalui resep dokter dan obat yang mengandung Narkotika atau daftar O dan cara mendapatkannya harus melalui resep asli dari dokter dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan. dalam Kasus ini tidak diperbolehkan dan melanggar hukum, karena mengedarkan obat keras daftar G harus seijin dari Kementerian Kesehatan dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter yang diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UU Kesehatan “Sediaan Farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmasi Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui;

Menimbang, bahwa pasal 143 ayat (1) UU Kesehatan “Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, obat keras jenis pil Dobel L tersebut mengandung zat Trihexsipenidil HCL jika mengkonsumsi berlebihan akan mengakibatkan efek-efek sentral seperti gelisah, kacau, susah tidur dan halusinasi;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut. Dimana kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan Kesehatan. Dalam hal ini harus ada perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari pihak yang berwenang yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan apabila tidak dilengkapi resep dari Dokter;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 22.45 Wib Terdakwa ditangkap di warung kopi Dreg's Coffe Jl. Kinameng Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan karena menjual atau mengedarkan Pil Dobel L tersebut kepada saudara M. RUDI FANANI yang beralamat Desa Jatirejo Kec. Tikung Kab. Lamongan;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa 90 (sembilan puluh ) butir Pil Dobel L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz warna hijau, Uang Tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah HP Realme C33 warna biru no sim card 085708608964 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual obat keras daftar G jenis pil Dobel L kepada saudara M. RUDI FANANI Minggu tanggal 29 September 2024 sekira jam 21.00 wib di warung kopi Dreg's Coffe Jl. Kinameng Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan harga Rp. 50.000,- (lima puluh riburupiah) sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual atau mengedarkan pil Dobel L kepada orang lain sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap menjual 1 (satu) bok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur Cabang Surabaya No. Lab : 8268/NOF/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh DEVA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI, S,Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si (An, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 24586/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 0,885 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memakai dan menjual obat keras tersebut dari pihak yang berwenang dan dalam diri Terdakwa telah memiliki kehendak dan pengetahuan untuk mewujudkan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara Terdakwa berupa 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L, 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz warna hijau, dan 1 (satu) buah tas warna hitam merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme C33 warna biru no sim card 085708608964 oleh karena merupakan hasil kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan keras yang tidak memiliki izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYONO Bin (Alm) DASERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 90 (sembilan puluh) butir Pil Dobel L;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok twizz warna hijau;
  - 1 (satu) tas warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Realme C33 warna biru no sim card 085708608964

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Meinarno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Ttd

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sigit Meinarno, SH.